



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 21 -K/PM I-07/AD/ III / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sanjaikin
Pangkat / Nrp : Serma / 621064
J a b a t a n : Baurlak Lap Jasrem 091/ASN
Kesatuan : Korem 091/ASN
Tempat tgl lahir: Samarinda, 7 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.Propinsi Makroman Samarinda Ilir Samarinda Kaltim.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VI/1 Nomor : BP-02/A-02/I/2012 tanggal 9 Januari 2012.

Memperhatikan : Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/ 06 / III / 2012 tanggal 1 Maret 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 11 /K/ AD/ I-07 / III / 2012 tanggal 5 Maret 2012.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/ 29 / PM.I-07/AD/ III /2012 tanggal 28 Maret 2012.

. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/ 29 /PM.I-07/AD/ IV /2012 tanggal 2 April 2012.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/11/K/AD/I-07/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang untuk itu ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Majelis menghukum Terdakwa karena kesalahannya dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/05/VIII/1997 a.n. Sanjaikin dan Sdri. Waeti.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan tentang Permintaan tolong untuk dinikahkan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Sanjaikin kepada Sdri Sylawati.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan telah melaksanakan Akad Nikah Sdri. Sylawati dengan Sdr. Sanjaikin yang dibuat di Samarinda pada tanggal 10 Oktober 2010 dan ditandatangani Sdr. Hamsi.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sighat Taklik Talak Sdr. Sanjaikin kepada Sdri. Sylawati yang dibuat di Samarinda pada tanggal 10 Oktober 2010 dan ditandatangani Sdr. Sanjaikin .
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Cerai Nomor : 168/AC/2009/PA MSy) Bjm An. Sdri. Sylawati dan Sdr. Sugiannor alias Sa'i bin Rustam.
- (satu) lembar Surat Penjatuhan Talak tertanggal 12 Januari 2012 yang ditandatangani Serma Sanjaikin dan Sdri. Sylawati yang disaksikan Sdr, Masriansyah.

Tetap dilekatkan dan dilampirkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan Penasehat Hukum berupa permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang di buat secara tertulis dan di bacakan di depan persidangan.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : **Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :**

-

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di rumah Sdri Mirna di Jl. Gaya Baru Palaran Samarinda atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

--

" Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang untuk itu "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secata di Balikpapan pada tahun 1987 setelah lulus berdinasi di Yonif 611/Awl, pada tahun 1998 mengikuti Secabareg di Banjarmasin setelah lulus berdinasi di Korem 091/Asn hingga sekarang.

b. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 1997 Terdakwa menikah yang pertama kali dengan Sdri. Wa eti (Saksi-2) sesuai kutipan Akta nikah Nomor : 275/05/VIII/1997 tanggal 4 Agustus 1997, hingga saat ini Terdakwa belum dikaruniai anak.

c. Bahwa sekitar tahun 2005 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sylawati (Saksi-3) di kantor Bank Permata Jl. Diponegoro Samarinda, pada perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 saling bertukar nomor Hp selanjutnya sering berkomunikasi.

d. Bahwa sekitar tahun 2008 Terdakwa menelpon Saksi-3 dan menceritakan permasalahan dengan isteri pertamanya (Sdri Wa eti/Saksi-2), yang sudah seminggu meninggalkan rumah tanpa ijin Terdakwa dan tidak bisa dihubungi serta tidak diketahui keberadaannya, Terdakwa meminta pendapat dan solusi mengenai permasalahan keluarga Terdakwa, isterinya (Saksi-2) ingin bercerai dan meminta kepada Terdakwa untuk mencari istri lagi.

e. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk berhubungan serius/ berpacaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2009 Terdakwa didampingi Sdr. Sarkun (orang tua Terdakwa) melamar Saksi-3 di rumah keluarganya di Jl. Cokroaminoto Samarinda Seberang, status Terdakwa pada saat itu masih sebagai suami sah dari Saksi-2, sedangkan status Saksi-3 adalah janda tanpa anak sesuai dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klas I A Banjarmasin Nomor : 168/AC/2009/PA/BJM tanggal 3 Maret 2009.

f. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menikah dengan Saksi-3 dirumah Sdri Mirna (adik kandung Saksi-3) di Jl. Gaya Baru Palaran Samarinda, sebagai penghulunya Bpk Hamsi, sebagai wali nikah Sdr. Jainal Abidin (Saksi-1), sebagai Saksi Sdr Jainudin (adik kandung Saksi-3) dan Sdr. Masykur, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), yang dihadiri beberapa orang keluarga Saksi-3 dan beberapa orang dari pihak keluarga Terdakwa.

g. Bahwa bukti - bukti berupa surat, Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 adalah :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan tentang Permintaan tolong untuk dinikahkan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Sanjaikin kepada Sdri Sylawati.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan telah melaksanakan Akad Nikah Sdri Sylawati dengan Sdr. Sanjaikin yang dibuat di Samarinda pada tanggal 10 oktober 2010 dan ditandatangani Sdr Hamsi.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sighat Taklik Talak Sdr Sanjaikin kepada Sdri Sylawati yang dibuat di Samarinda pada tanggal 10 Oktober 2010 dan ditandatangani Sdr. Sanjaikin .

h. Bahwa pada saat Terdakwa menikah yang kedua kalinya yaitu menikah dengan Saksi-3, Terdakwa tidak ada ijin tertulis dari Saksi-2 selaku isteri pertama yang syah dan tidak ada ijin dari Kesatuan Terdakwa.

i. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Sdri. Sylawati sering melakukan hubungan Seksual dengan Sdri. Sylawati di rumah Sdri. Mirna di Jl Gaya baru Palaran Samarinda dan dirumah Terdakwa di Jl Propinsi Makroman Samarinda Ilir Kaltim.

j. Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3 karena Saksi-2 telah meninggalkan Terdakwa tanpa ijin dengan Terdakwa selaku suami sahnyanya sejak tahun 2008 hingga sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan menurut pengakuan serta informasi dari Saksi-2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 telah mempunyai pacar lagi, serta memutuskan untuk berpisah dengan Terdakwa untuk hidup masing-masing, Saksi-2 sudah tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, seperti selalu menolak setiap kali Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan alasan sakit meskipun tidak ada keterangan dokter, disamping itu Saksi-2 secara lisan telah menyuruh Terdakwa untuk menikah lagi dengan syarat tidak boleh mengatur Saksi-2, serta sudah 14 (empat belas) tahun menikah dengan Saksi-2 belum mendapat keturunan meski telah berobat ke dokter kandungan.

k. Bahwa sejak tanggal 5 Maret 2008 Saksi-2 telah meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa masih memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi sejak bulan September 2011 Terdakwa tidak lagi memberikan uang kepada Saksi-2 karena uang tersebut digunakan untuk membantu keluarga dan untuk perbaikan rumah Terdakwa di Jl. Propinsi Makroman Samarinda, sehingga Saksi-2 marah dan melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/1 Samarinda.

l. Bahwa Terdakwa akan menceraikan Saksi-2 (isteri pertamanya) karena berkelakuan kurang baik dan akan melanjutkan berumah tangga dengan isteri keduanya (Sdri Sylawati).

m. Bahwa atas pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut, Saksi-2 selaku istri sah pertama Terdakwa merasa berkeberatan, dan memohon agar permasalahan tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

Mayor Chk Rudy Dwi Prakamto, SH dkk sesuai dengan Surat Perintah dari Danrem 091/Asn Nomor : Sprin/674/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 dan Surat Kesdam dari Terdakwa tertanggal 1 Desember 2011.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Wa eti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tmp, Tgl lahir : Muna / Kendari, 10 Mei 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. MT. Haryono / Simpang tiga
pasar buton
Rt. 33 No. 30 Balikpapan.

Pada pokoknya keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Samarinda, status Saksi janda beranak satu karena cerai mati, dan status Terdakwa mengaku bujangan dari perkenalan tersebut berlanjut pacaran, selanjutnya menikah dengan Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 1997.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut terbit kutipan Akta nikah Nomor : 275/05/VIII/1997 tanggal 4 Agustus 1997, sampai saat ini belum dikaruniai anak.

. Bahwa pada tahun 2008 Saksi mengetahui di HP Terdakwa sering terdapat SMS dari seorang perempuan dengan kata-kata yang mesra " Istriku sayang maaf tadi aku lagi tidur ", karena hal tersebut, saksi dan Terdakwa sering bertengkar mulut, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis dan Saksi memutuskan untuk pergi kerumah Saudara di Balikpapan, selanjutnya pada tahun 2010 pisah ranjang dengan Terdakwa, kemudian pada bulan April 2011 Saksi meninggalkan Asrama Awang Long menuju tempat keluarga saksi di Balikpapan, karena rumah asrama atas persetujuan Terdakwa saya jual seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

. Bahwa sejak pisah ranjang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi, namun Terdakwa masih mengirim uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga bulan September 2011, kemudian sejak bulan Oktober 2011 Terdakwa tidak pernah lagi mengirim uang lagi, dan tidak memberi kebutuhan batin.

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya ketika pada tanggal 2 Desember 2011 Saksi bertemu dengan Terdakwa di SCP Ramayana Samarinda dan Terdakwa berterus terang bahwa dirinya telah menikah lagi dan tinggal di daerah Makroman atau Pulau Atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin baik lisan atau tulisan kepada Terdakwa untuk menikah lagi dengan perempuan lain dan atas permasalahan ini Saksi selaku istri sah Terdakwa merasa keberatan, dan menuntut permasalahan tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sebelum menikah lagi dengan Saksi Sylawati terlebih dahulu minta ijin secara lisan kepada Saksi Wati. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Zainal Abidin
Pekerjaan : Swasta
Tmpt / Tgl lahir : Banjarmasin, 8 Juni 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Jl. Lambung Mangkurat Gg. Masjid Blok.
H No. 77 Rt. 36 Samarinda Kaltim.

Bahwa saksi Zainal Abidin telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Maka atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 dirumah Saksi , tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan saksi Sylawati pada tanggal 10 Oktober 2010 sekitar jam 10.00 Wita dirumah Sdr. Mirna anak kandung saksi di Jl. Gaya Baru Palaran Samarinda.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai penghulu adalah Sdr. Hamsi, dengan mengeluarkan surat keterangan pernikahan yang telah ditandatangani oleh Sdr. Hamsi sendiri, sedangkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siglat Taklik Talak dan surat pernyataan kedua
mempelai ditandatangani oleh Terdakwa.

4. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi sendiri, dengan dua orang saksi nikah yaitu Sdr. Jainudin anak kandung Saksi dan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Masykur, adapun mahar pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dalam pernikahan tersebut dihadiri pula oleh beberapa orang keluarga Saksi dan beberapa orang dari pihak keluarga Terdakwa.

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Saksi Sylawati adalah janda tanpa anak sesuai dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klas I A Banjarmasin Nomor :168/AC/2009/PA/BJM tanggal 3 Maret 2009 dan status Terdakwa sudah mempunyai istri sah bernama saksi Waeti (namun mereka belum mempunyai anak dan menurut Terdakwa telah lama pisah ranjang dengan saksi Waeti hingga sekarang.

6. Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan saksi Sylawati tidak dihadiri maupun mendapat ijin dari Saksi Waeti, namun menurut pengakuan Terdakwa bahwa saat akan menikahi Saksi Sylawati, Terdakwa telah mendapat ijin secara lisan dari Saksi Waeti tetapi tidak ada Surat ijin Nikah dari kesatuan Terdakwa, karena pengakuan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi mengijinkan Terdakwa untuk menikahi Saksi Sylawati.

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Sylawati tinggal di rumah Sdri. Mirna di Jl. Gaya Baru Palaran Samarinda dan di rumah Terdakwa sendiri di Jl. Propinsi Makroman Samarinda Ilir, Samarinda Kaltim.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sylawati
Pekerjaan : Swasta
Tmp, Tgl lahir : Banjarmasin, 6 Januari 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Propinsi Makroman Kukar

Kaltim

Bahwa saksi Sylawati telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena yang bersangkutan tidak di ketahui lagi keberadaannya Maka atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2005 di Kantor Bank Permata Jl. Diponegoro Samarinda, kemudian menikah siri dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Oktober 2010.
2. Bahwa saat perkenalan itu Saksi saling bertukar nomor HP, sejak saat itu sering berhubungan melalui HP dengan Terdakwa, selanjutnya sejak tahun 2006 Terdakwa sering menelpon Saksi dan menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan saksi Waeti, bahwa istri Terdakwa Sdri. Wa eti sudah tidak dapat memberi keturunan dan tidak dapat melayani kebutuhan biologisnya karena sakit.
3. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan serius / berpacaran, dan sekitar bulan Juni 2009 Terdakwa bersama orang tua Terdakwa (Sdr. Sarkum) melamar Saksi di rumah Saudara Saksi di Jl. Cokroaminoto Samarinda Seberang tanpa dihadiri dan tanpa ijin tertulis dari Saksi Wa eti.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wita Saksi menikah secara agama dengan Terdakwa di rumah adik saksi yaitu Sdri. Mirna di Jl. Gaya Baru Palaran Samarinda, adapun yang bertindak sebagai penghulu adalah saksi Hamsi dan dalam pernikahan siri tersebut sdr. Hamsi mengeluarkan surat keterangan pernikahan yang telah ditandatangani Sdr. Hamsi sendiri, serta surat Sighat Taklik Talak dan surat pernyataan kedua mempelai, adapun sebagai wali nikah adalah saksi Jainal Abidin dan dua orang Saksi yaitu Jainudin adik kandung Saksi dan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Masykur, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang dihadiri beberapa orang keluarga Saksi-3 dan beberapa orang dari pihak keluarga Tersangka.
5. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut tidak ada ijin tertulis dari Saksi Wa eti selaku isteri Terdakwa yang sah dan maupun dari kesatuan Terdakwa.
6. Bahwa status Saksi saksi sendiri adalah janda tanpa anak sesuai dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klas I A Banjarmasin Nomor : 168/AC/2009/PA/BJM tanggal 3 Maret 2009 dan status Terdakwa sudah mempunyai istri sah bernama saksi Waeti namun belum mempunyai anak.
7. Bahwa sebelum saksi dengan Terdakwa melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 9 Oktober 2010 sekira pukul 21.00 Wita dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Waeti disamping Bank BTN Jl. Cermi Samarinda untuk memberitahukan kepada Saksi Waeti bahwa Saksi dan Terdakwa akan menikah siri pada tanggal 10 Oktober 2010, saat itu Saksi Waeti setuju dan menganjurkan agar Terdakwa dan Saksi segera menikah secara resmi, karena saat ini Saksi Waeti sudah tidak bisa memberikan keturunan dan tidak dapat melayani hubungan seksual karena sakit, namun tidak menghadiri acara pernikahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa belum lama ini saksi Waeti sering datang kerumah Saksi untuk meminta uang belanja kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu memberikan uang sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Saksi Waeti untuk biaya hidup Saksi Waeti, karena Terdakwa baru pindah rumah baru di Jl.Propinsi Makroman dan memerlukan biaya untuk membuat rumah dan membuat Terdakwa terlambat mengirimkan uang kepada Saksi Waeti sehingga saksi Waeti melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib.

. Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa , saksi mengetahui Terdakwa tidak mendapat ijin lisan maupun tertulis dari saksi Waeti selaku isteri sah Terdakwa juga dari kesatuan Terdakwa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1987 melalui Secata di Balikpapan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Banjarmasin lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 091/Asn hingga sekarang dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dengan saksi Waeti pada tanggal 4 Agustus 1997 di Samarinda ha ini sesuai deengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Samarinda Seberang Nomor : 275/05/VIII/1997 tanggal 4 Agustus 1997 dan dari perkawinan tersebut saksi Waeti telah mendapat Kartu Petunjuk Istri yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/Tpr Balikpapan Noreg : T.61/VI/TPR/VI/1998 tanggal 1 April 1998, dan perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Waeti tersebut tidak dikarunia anak dan Terdakwa belum pernah bercerai dengan saksi Waeti.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi. Sylawati sekitar tahun 2005 di kantor Bank Permata di Jl. Diponegoro Samarinda, dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi Sylawati saling bertukar nomor Hand phone (HP).

4. Bahwa sekitar tahun 2008 Terdakwa menelpon Saksi Sylawati dan menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Saksi Waeti, saat itu Terdakwa curhat tentang istrinya yang sudah seminggu meninggalkan rumah tanpa ijin Terdakwa dan tidak bisa dihubungi serta tidak diketahui keberadaannya, kemudian Terdakwa meminta pendapat dan solusi mengenai permasalahan keluarganya kepada saksi Sylawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan bahwa Saksi Waeti ingin bercerai dan meminta kepada Terdakwa untuk mencari istri lagi.

5. Bahwa sekitar awal bulan Juni 2009 Terdakwa dan Saksi Sylawati melakukan pertemuan dengan Saksi Waeti di samping Bank BTN Jl. Cerami Samarinda untuk membicarakan rencana Terdakwa untuk melamar Saksi Sylawati, saat itu Saksi Waeti mengizinkan dan mendoakan semoga bahagia dan bisa mempunyai anak, karena Saksi Waeti tidak bisa memberikan anak.

6. Bahwa sekitar bulan September 2010 bertempat di rumah dinas Terdakwa di Asrama Tipe K Rt. 18 No. 8 Jl. Awang Long Samarinda, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Waeti untuk menikah dengan Saksi Sylawati, saat itu tidak ada orang lain yang melihat dan mendengar pertemuan tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2009 Terdakwa bersama orang tuanya yaitu Sdr. Sarkun melamar Saksi Sylawati di rumah keluarganya di Jl. Cokroaminoto Samarinda Seberang.

8. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menikah dengan Saksi Sylawati di rumah Sdr. Mirna (adik kandung Saksi Sylawati) di Jl. Gaya Baru Palaran Samarinda, dengan penghulu Bpk Hamsi, dan sebagai wali nikah yaitu saksi Jainal Abidin ayah kandung saksi Sylawati, sebagai Saksi Sdr Jainudin adik kandung Saksi Sylawati dan Sdr. Masykur, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), yang dihadiri beberapa orang keluarga Saksi Sylawati dan beberapa orang dari pihak keluarga Terdakwa dan atas pernikahan tersebut Sdr Hamsi mengeluarkan surat keterangan pernikahan yang telah ditandatangani Sdr. Hamsi sendiri, surat Sighat Taklik Talak dan surat pernyataan kedua mempelai.

9. Bahwa Terdakwa pada saat menikah dengan saksi Sylawati tersebut sebelumnya minta ijin secara lisan kepada saksi Waeti selaku isteri sah Terdakwa maupun dari kesatuan Terdakwa, adapun dalam pernikahan tersebut status Terdakwa masih sebagai suami yang sah dari saksi Waeti sedangkan Status saksi Sylawati janda tanpa anak sesuai sesuai dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klas I A Banjarmasin Nomor : 168/AC/2009/PA/BJM tanggal 3 Maret 2009.

10. Bahwa Saksi Waeti sejak tanggal 5 Maret 2008 telah meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa masih memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi sejak bulan September 2011 Terdakwa tidak lagi memberikan uang kepada Saksi Waeti karena uang tersebut digunakan untuk membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan untuk perbaikan rumah Terdakwa di Jl. Propinsi Makroman Samarinda, sehingga Saksi Waeti marah dan melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/1 Samarinda.

1. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan saksi Sylawati pada tanggal 10 Oktober 2010 sering melakukan hubungan Seksual dengan saksi Sylawati di rumah Sdri Mirna di Jl Gaya baru Palaran Samarinda dan dirumah Tersangka di Jl Propinsi Makroman Samarinda Ilir Kaltim.

2. Bahwa Terdakwa bermaksud akan menceraikan saksi Waeti karena berkelakuan kurang baik dan akan melanjutkan berumah tangga dengan saksi Sylawati.

. Bahwa Terdakwa sudah menceraikan Saksi Sylawati dan sekarang tidak mengetahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 275/05/VIII/1997 a.n. Sanjaikin dan Sdri Waeti.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan tentang Permintaan tolong untuk dinikahkan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr Sanjaikin kepada Sdri Sylawati.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan telah melaksanakan Akad Nikah Sdri Sylawati dengan Sdr Sanjaikin yang dibuat di Samarinda pada tanggal 10 oktober 2010 dan ditandatangani Sdr Hamsi.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sighat Taklik Talak Sdr Sanjaikin kepada Sdri Sylawati yang dibuat di Samarinda pada tanggal 10 oktober 2010 dan ditandatangani Sdr Sanjaikin .
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Cerai Nomor 168/AC/2009/PA MSy)Bjm An. Sdri. Sylawati dan Sdr Sugiannor alias Sa'i bin Rustam.

Menimbang : Bahwa di samping barang bukti tersebut diatas, Oditur mengajukan barang bukti tambahan berupa 1 (satu) lembar Foto Copy surat penjatuhan talak Terdakwa kepada Saksi Sylawati tertanggal 12 Januari 2011.

Menimbang : Bahwa dipersidangan kesemua barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/05/VIII/1997 a.n. Sanjaikin dan Sdri Waeti adalah bukti petunjuk bahwa Terdakwa adalah suami yang sah dari saksi Waeti dan hingga kini belum bercerai, sehingga majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya majelis menjadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan tentang Permintaan tolong untuk dinikahkan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr Sanjaikin kepada Sdri Sylawati, 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan telah melaksanakan Akad Nikah Sdri Sylawati dengan Sdr Sanjaikin yang dibuat di Samarinda pada tanggal 10 oktober 2010 dan ditandatangani Sdr Hamsi dan 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sighat Taklik Talak Sdr Sanjaikin kepada Sdri Sylawati yang dibuat di Samarinda pada tanggal 10 oktober 2010 dan ditandatangani Sdr Sanjaikin adalah bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan saksi Sylawati pada tanggal 10 Oktober 2010, sehingga Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya Majelis menjadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Cerai Nomor 168/AC/2009/PA MSy) Bjm An. Sdri. Sylawati dan Sdr Sugiannor alias Sa'i bin Rustam adalah bukti petunjuk bahwa saksi Sylawati telah bercerai dengan suaminya terdahulu, sehingga Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya Majelis menjadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat persetujuan talak Terdakwa kepada Saksi Sylawati tertanggal 12 Januari 2011 adalah bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya yaitu Saksi Sylawati pada tanggal 12 Januari 2011, sehingga Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat akan menikahi Saksi Sylawati sudah mendapat ijin secara lisan dari isterinya yang pertama (Saksi Wa eti) tidak di dukung oleh alat bukti lain sehingga Majelis berpendapat Keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum dalam perkara ini oleh karenanya Keterangan Terdakwa tersebut perlu di abaikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dari para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1987 melalui Secata di Balikpapan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Banjarmasin lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 091/Asn hingga sekarang dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara resmi dengan saksi Waeti pada tanggal 4 Agustus 1997 di Samarinda ha ini sesuai deengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Samarinda Seberang Nomor : 275/05/VIII/1997 tanggal 4 Agustus 1997 dan dari perkawinan tersebut saksi Waeti telah mendapat Kartu Petunjuk Istri yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/Tpr Balikpapan Noreg : T.61/VI/TPR/VI/1998 tanggal 1 April 1998, dan perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Waeti tersebut tidak dikarunia anak dan Terdakwa belum pernah bercerai dengan saksi Waeti.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi. Sylawati sekitar tahun 2005 di kantor Bank Permata di Jl. Diponegoro Samarinda, dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi Sylawati saling bertukar nomor Hand phone (HP).

4. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan saksi Sylawati menjadi akrab, selanjutnya Terdakwa sering mencurahkan isi hatinya kepada saksi Sylawati dengan mengatakan hubungannya dengan isterinya yaitu saksi Waeti sudah tidak Harmonis lagi karena dari perkawinannya tersebut Terdakwa tidak dikaruniai anak dan saksi Sylawati tidak bisa lagi melayani kebutuhan biologis Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2009 Terdakwa bersama orang tuanya yaitu Sdr. Sarkun melamar Saksi Sylawati di rumah keluarganya di Jl. Cokroaminoto Samarinda Seberang dan atas lamaran Terdakwa tersebut saksi Sylawati maupun keluarganya menerima lamaran Terdakwa tersebut.

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menikah dengan Saksi Sylawati dirumah Sdr. Mirna (adik kandung Saksi Sylawati) di Jl. Gaya Baru Palaran Samarinda , dengan penghulu Bpk Hamsi, dan sebagai wali nikah yaitu saksi Jainal Abidin ayah kandung saksi Sylawati , dengan Saksi Sdr Jainudin adik kandung Saksi Sylawati dan Sdr. Masykur, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh beberapa orang keluarga Saksi Sylawati dan beberapa orang dari pihak keluarga Terdakwa dan atas pernikahan tersebut Sdr Hamsi mengeluarkan surat keterangan pernikahan yang telah ditandatangani Sdr. Hamsi sendiri, surat Sighat Taklik Talak dan surat pernyataan kedua mempelai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat menikah dengan saksi Sylawati tersebut tidak ada ijin baik lisan atau tertulis dari saksi Waeti selaku isteri sah Terdakwa maupun dari kesatuan Terdakwa, adapun dalam pernikahan tersebut status Terdakwa masih sebagai suami yang sah dari saksi Waeti sedangkan Status saksi Sylawati janda tanpa anak sesuai dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klas I A Banjarmasin Nomor : 168/AC/2009/PA/BJM tanggal 3 Maret 2009.

8. Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi Waeti mengetahui di HP Terdakwa sering terdapat SMS dari seorang perempuan dengan kata-kata yang mesra, karena hal tersebut, saksi Waeti dan Terdakwa sering bertengkar mulut, sehingga menjadikan hubungan Saksi Waeti dengan Terdakwa tidak harmonis, selanjutnya pisah ranjang, kemudian pada bulan April 2011 Saksi Waeti meninggalkan Asrama Awang Long menuju tempat keluarga saksi di Balikpapan.

9. Bahwa benar sejak pisah ranjang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Waeti, namun Terdakwa masih mengirim uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga bulan September 2011, kemudian sejak bulan Oktober 2011 Terdakwa tidak pernah lagi mengirim uang lagi, dan tidak memberi kebutuhan batin.

10. Bahwa benar Saksi Waeti mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya ketika pada tanggal 2 Desember 2011 Saksi Waeti bertemu dengan Terdakwa di SCP Mall Ramayana dan Terdakwa berterus terang bahwa dirinya telah menikah lagi dan tinggal di daerah Makroman atau Pulau Atas.

11. Bahwa benar sebelumnya saksi Waeti tidak pernah memberikan ijin baik lisan atau tulisan kepada Terdakwa untuk menikah lagi dengan perempuan lain dan atas permasalahan ini Saksi Waeti selaku istri sah Terdakwa merasa keberatan, dan menuntut permasalahan tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan saksi Sylawati sesuai dengan hukum agama Islam adalah sah, karena syarat-syarat sahnya perkawinan telah terpenuhi yaitu adanya kedua mempelai, wali yang menikahkan, dua orang saksi, Ijab Kabul dan mahar berupa uang Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa kepada saksi Sylawati.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari Oditur Militer, namun dalam hal penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum berupa permohonan keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal yang menunjukkan memberatkan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.
Unsur Kedua : Mengadakan perkawinan.
Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternati II dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Pertama : “ Barang siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1987 melalui Secata di Balikpapan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Banjarmasin lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 091/Asn hingga sekarang dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota prajurit TNI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer yaitu Serka Sanjaikin NRP. 621064 yang saat ini berdiri di persidangan sebagai Terdakwa.

3. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para saksi dimana setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer No:Sdak/11/K/AD/I-07/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 beserta berkas perkara atas nama Tersebut ternyata cocok antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Mengadakan perkawinan.

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan oleh Pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu/yang masih ada menjadi penghalang bagi perkawinan baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Th.1974).

Bahwa dalam Pasal 3 UU No.1 Th 1974 tentang Perkawinan mengatur secara tegas bahwa azas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri begitu sebaliknya seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang pria.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Sylawati sekitar tahun 2005 di kantor Bank Permata di Jl. Diponegoro Samarinda, dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi Sylawati saling bertukar nomor Hand phone (HP).

2. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan saksi Sylawati menjadi akrab, selanjutnya Terdakwa sering mencurahkan isi hatinya kepada saksi Sylawati dengan mengatakan hubungannya dengan isterinya yaitu saksi Waeti sudah tidak Harmonis lagi karena dari perkawinannya tersebut Terdakwa tidak dikaruniai anak dan saksi Waeti tidak bisa lagi melayani kebutuhan biologis Terdakwa karena sakit.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2009 Terdakwa bersama orang tuanya yaitu Sdr. Sarkun melamar Saksi Sylawati di rumah keluarganya di Jl. Cokroaminoto Samarinda Seberang dan atas lamaran Terdakwa tersebut saksi Sylawati maupun keluarganya menerima lamaran Terdakwa tersebut.

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menikah dengan Saksi Sylawati dirumah Sdr. Mirna (adik kandung Saksi Sylawati) di Jl. Gaya Baru Palaran Samarinda, dengan penghulu Bpk Hamsi, dan sebagai wali nikah yaitu saksi Jainal Abidin ayah kandung saksi Sylawati, dengan Saksi Sdr Jainudin adik kandung Saksi Sylawati dan Sdr. Masykur, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah),

dan dihadiri oleh beberapa orang keluarga Saksi Sylawati dan beberapa orang dari pihak keluarga Terdakwa dan atas pernikahan tersebut Sdr Hamsi mengeluarkan surat keterangan pernikahan yang telah ditandatangani Sdr. Hamsi sendiri, surat Sighat Taklik Talak dan surat pernyataan kedua mempelai.

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat menikah dengan saksi Sylawati tersebut tidak ada ijin baik lisan atau tertulis dari saksi Waeti selaku isteri sah Terdakwa maupun dari kesatuan Terdakwa, adapun dalam pernikahan tersebut status Terdakwa masih sebagai suami yang sah dari saksi Waeti sedangkan Status saksi Sylawati janda tanpa anak sesuai dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klas I A Banjarmasin Nomor : 168/AC/2009/PA/BJM tanggal 3 Maret 2009.

6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan saksi Sylawati sesuai dengan hukum agama Islam adalah sah, karena syarat-syarat sahnya perkawinan telah terpenuhi yaitu adanya kedua mempelai, wali yang menikahkan, dua orang saksi, Ijab Kabul dan mahar berupa uang Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa kepada saksi
Sylawati.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
bahwa Unsur Kedua “ Mengadakan perkawinan.” telah
terpenuhi.

Unsur Ketiga: Padahal mengetahui bahwa perkawinan
yang telah ada menjadi

itu.

penghalang yang sah untuk

Bahwa dalam agama Islam ada kebolehan untuk
bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali tetapi hal
ini harus diikuti persyaratan-persyaratan tertentu yang
telah diatur dalam undang-undang misalnya harus
menjamin bisa berlaku adil atas semua isteri-isterinya,
adanya ijin dari isterinya yang terdahulu, isteri mandul /
sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh dan isteri tidak
bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dari
para saksi serta barang bukti dan setelah
menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh
fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara
resmi dengan saksi Waeti pada tanggal 4 Agustus 1997
di Samarinda ha ini sesuai deengan Kutipan Akta Nikah
yang dikeluarkan KUA Kec. Samarinda Seberang
Nomor :275/05/VIII/1997 tanggal 4 Agustus 1997 dan dari
perkawinan tersebut saksi Waeti telah mendapat Kartu
Petunjuk Istri yang dikeluarkan oleh Ajendam VI/Tpr
Balikpapan Noreg : T.61/VI/TPR/VI/1998 tanggal 1 April
1998, dan perkawinan antara Terdakwa dengan saksi
Waeti tersebut tidak dikarunia anak dan Terdakwa belum
pernah bercerai dengan saksi Waeti.

2. Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi Waeti
mengetahui di HP Terdakwa sering terdapat SMS dari
seorang perempuan dengan kata-kata yang mesra,
karena hal tersebut, saksi Waeti dan Terdakwa sering
bertengkar mulut, dan hubungan Saksi Waeti dengan
Terdakwa tidak harmonis, selanjutnya pisah ranjang,
kemudian pada bulan April 2011 Saksi Waeti
meninggalkan Asrama Awang Long menuju tempat
keluarga saksi di Balikpapan.

3. Bahwa benar sejak pisah ranjang, Terdakwa
tidak pernah menghubungi Saksi Waeti , namun
Terdakwa masih mengirim uang sebesar Rp 1.000.000,-
(satu juta rupiah) setiap bulannya hingga bulan
September 2011, kemudian sejak bulan Oktober 2011
Terdakwa tidak pernah lagi mengirim uang lagi, dan
tidak memberi kebutuhan batin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Saksi Waeti mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya ketika pada tanggal 2 Desember 2011 Saksi Waeti bertemu dengan Terdakwa di SCP dan Terdakwa berterus terang bahwa dirinya telah menikah lagi dan tinggal di daerah Makroman atau Pulau Atas.

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat menikah dengan saksi Sylawati tersebut tidak ada ijin baik lisan atau tertulis dari saksi Waeti selaku isteri sah Terdakwa maupun dari kesatuan Terdakwa, adapun dalam pernikahan tersebut status Terdakwa masih sebagai suami yang sah dari saksi Waeti sedangkan Status saksi Sylawati janda tanpa anak sesuai dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klas I A Banjarmasin Nomor : 168/AC/2009/PA/BJM tanggal 3 Maret 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

--

Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menikah lagi dengan saksi Sylawati pada tanggal 10 Oktober 2010 di Samarinda tanpa seijin saksi Waeti selaku isteri Terdakwa yang sah dengan alasan karena ingin mencari keturunan menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Waeti selaku isteri sah Terdakwa menjadi terlantar dan perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya.
- Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya yaitu Saksi Sylawati dan berjanji akan kembali memperbaiki rumah tangganya bersama Saksi Wa eti.
- Terdakwa pernah melaksanakan Tugas operasi militer di Timor tmur pada tanggal 1987/1988.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan para Terdakwa dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 275/05/VIII/1997 a.n. Sanjaikin dan Sdri Waeti.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan tentang Permintaan tolong untuk dinikahkan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr Sanjaikin kepada Sdri Sylawati.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan telah melaksanakan Akad Nikah Sdri Sylawati dengan Sdr Sanjaikin yang dibuat di Samarinda pada tanggal 10 oktober 2010 dan ditandatangani Sdr Hamsi.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sighat Taklik Talak Sdr Sanjaikin kepada Sdri Sylawati yang dibuat di Samarinda pada tanggal 10 oktober 2010 dan ditandatangani Sdr Sanjaikin.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Cerai Nomor 168/AC/2009/PA MSy)Bjm An. Sdri. Sylawati dan Sdr Sugiannor alias Sa'i bin Rustam.
- (satu) lembar Foto Copy Surat penjatuhan talak Terdakwa kepada Saksi Silawati tertanggal 12 Januari 2011.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk atas perbuatan dan oleh karena barang bukti tersebut menjadi satu bagian dalam berkas perkara, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dari berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Sanjaikin Serka NRP. 621064** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 275/05/VIII/1997 a.n. Sanjaikin dan Sdri Waeti.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan tentang Permintaan tolong untuk dinikahkan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr Sanjaikin kepada Sdri Sylawati.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan telah melaksanakan Akad Nikah Sdri Sylawati dengan Sdr Sanjaikin yang dibuat di Samarinda pada tanggal 10 oktober 2010 dan ditandatangani Sdr Hamsi.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Sighat Taklik Talak Sdr Sanjaikin kepada Sdri Sylawati yang dibuat di Samarinda pada tanggal 10 Oktober 2010 dan ditandatangani Sdr Sanjaikin.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Cerai Nomor : 168/AC/2009/PA MSy)Bjm An. Sdri.Sylawati dan Sdr Sugiannor alias Sa'i bin Rustam.
- (satu) lembar Foto Copy Surat penjatuhan talak Terdakwa kepada Saksi Silawati tertanggal 12 Januari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.